PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF WOMEN AND CHILDREN VICTIMS OF TRAFFICKING AGAINST THE CRIME OF REPATRIATION AND SOCIAL REINTEGRATION IN WEST KALIMANTAN PROVINCE

Penny Naluria Utami
Peneliti Pertama Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Kelompok Khusus Kementerian Hukum dan HAM
Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan – Jakarta Selatan 12940
Email : penny_utami@yahoo.com

Abstract

Crime of Trafficking in Persons (TPPO), especially women and children is an act that is contrary to human dignity and a violation of human rights. The victim in this case was treated as merchandise that is bought, sold, transported and resold and deprived of their fundamental rights at risk even in death. Aims to determine the policies of local governments in the safe return of service in accordance with the needs of victims of crime of trafficking in women and children and the monitoring mechanism for victims who have been repatriated back so as not to become a victim. Necessary data consist of primary data and secondary data and the approach used is qualitative research and observation of participation that will be more talk is an informant, the researcher merely listened. Social Service is the agency responsible for handling the process of repatriation and social reintegration. Exit repatriation costs borne by the Ministry of Social region, while repatriation in the province use budget funds Provincial Social Service, in addition to the IOM also assists in the process of repatriation if there is demand. West Kalimantan Regional Police sometimes do return if the victim is domiciled in the province of West Kalimantan. Social reintegration has not run at all so monitoring of the victims who received services what is already independent and empowered. Processes are carried out only to the extent repatriation and social reahabilitasi. To do social reintegration handed over to the local government where the victims originate, which should be done jointly by the government and the government of West Kalimantan region of origin of victims to know the progress of the victim to have his life back either.

***Keywords**: Women and Children Victims of Crime of Trafficking in Persons, Repatriation and Social Reintegration.*

Abstrak

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Korban dalam hal ini diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali serta dirampas hak asasinya bahkan beresiko pada kematian. Bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam layanan pemulangan yang aman sesuai dengan kebutuhan korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak serta mekanisme monitoring bagi korban yang sudah dipulangkan supaya tidak menjadi korban kembali. Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder dan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif serta observasi partisipasi yang nantinya akan lebih banyak berbicara adalah informan, peneliti hanya mendengarkan saja. Dinas Sosial adalah instansi yang bertanggung jawab menangani proses pemulangan dan reintegrasi sosial. Biaya pemulangan keluar daerah dibebankan kepada Kementerian Sosial, sedangkan pemulangan dalam provinsi menggunakan dana APBD Dinas Sosial Provinsi, selain itu IOM juga membantu dalam proses pemulangan bila ada permintaan. Terkadang Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan pemulangan apabila korban berdomisili di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Reintegrasi sosial belum berjalan sama sekali sehingga monitoring terhadap korban yang mendapatkan pelayanan apa sudah mandiri dan diberdayakan. Proses yang dilakukan hanya sampai batas pemulangan dan reahabilitasi sosial. Untuk melakukan reintegrasi sosial diserahkan kepada pemerintah daerah dimana korban

berasal, yang seharusnya dilakukan bersama antara Pemerintah Kalimantan Barat dan pemerintah daerah asal korban untuk mengetahui perkembangan korban agar kehidupannya kembali baik.

Kata kunci: Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

PENDAHULUAN

Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Oleh karena itu negara, pemerintah harus melindungi warganegaranya dari praktek penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia termasuk didalamnya praktek perdagangan orang. Perdagangan orang (*trafficking in person*) merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, serta melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga harus diberantas. Indonesia merupakan daerah sumber, transit, dan tujuan perdagangan orang.

Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk menghapuskan tindak pidana perdagangan orang, dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bukan hanya memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang namun juga memuat perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Secara khusus dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai pemenuhan hak korban dalam kerangka perlindungan saksi dan/atau korban, terutama yang termuat dalam Pasal 51 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa korban perdagangan orang berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

Sekitar 60% anak di bawah usia lima tahun tidak memiliki akta kelahiran resmi, menempatkan pada risiko tinggi untuk perdagangan manusia. Anak-anak Indonesia direkrut melalui media jaringan internet sosial kedalam perdagangan seks. Perempuan dan anak dieksploitasi dalam perbudakan domestik, eksploitasi seksual komersial. Tahun 2008 UNICEF juga melansir adanya 100.000 perempuan dan anak Indonesia yang diperdagangkan, mayoritas sebagai pekerja seks, dimana 30 persen yang menjadi pekerja seks di Indonesia adalah anak-anak pada usia sekitar 10 – 18 tahun.

Pengertian Perdagangan Orang merujuk pada Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Sedangkan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya disingkat TPPO, adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam undang-undang.

Tindak Pidana Perdagangan Orang itu sendiri telah meluas kedalam bentuk jaringan kejahatan yang

terorganisir maupun tidak terorganisir, antar negara maupun dalam suatu negara, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Tabel 1

Data Korban TPPO yang ditangani oleh IOM Indonesia 2005–2012

Jenis Kelamin	Komposisi Korban		Total	%
	Anak-anak	Dewasa		
Perempuan	837	3323	4160	85.37%
Laki-laki	162	551	713	14.63%
Total Keseluruhan	**999**	**3874**	**4873**	**100.00%**

Keterangan: IOM adalah *Internasional Organization for Migration*, sebuah lembaga antar pemerintah yang bekerja untuk penanggulangan trafiking atau TPPO di berbagai Negara termasuk Indonesia.

Dari komposisi data korban di atas dapat dilihat bahwa paling banyak yang menjadi korban TPPO adalah perempuan dan anak. Hal ini tentu menjadi fakta yang amat memprihatinkan, karena perempuan dan anak terbukti merupakan kelompok rentan, yang mengalami penderitaan kompleks akibat TPPO, baik fisik, psikis dan sosial.

Tabel 2

Jumlah Korban Perdagangan berdasarkan Provinsi Asal

Provinsi Asal	Perempuan		Jumlah
	Anak	Dewasa	
Jawa Barat	181	1012	1218
Kalimantan Barat	201	372	729
Jawa Timur	96	431	553
Jawa Tengah	53	455	589
Sumatera Utara	56	199	273
Nusa Tenggara Barat	46	164	285
Lampung	43	167	212
Nusa Tenggara Timur	51	138	247
Banten	24	86	133
Sumatera Selatan	16	59	77
DKI Jakarta	11	55	71
Sulawesi Selatan	14	18	67
Aceh	3	23	30
Sulawesi Tengah	3	23	27
D.I.Yogyakarta	0	14	22
Jambi	4	11	18
Sulawesi Tenggara	7	9	19
Kepulauan Riau	4	10	14
Sulawesi Barat	2	4	11
Riau	2	8	11
Sumatera Barat	3	5	8
Sulawesi Utara	7	7	15
Kalimantan Selatan	1	7	9
Bengkulu	1	5	6
Maluku	2	6	8
Kalimantan Timur	0	3	4
Papua	3	0	4
Gorontalo	1	1	2
Bali	0	2	2
Kalimantan Tengah	1	0	1
Papua Barat	0	1	2
Kepulauan Bangka-Belitung	1	0	1

Keterangan: Data dari IOM Indonesia 2005–2012.

Berdasarkan data dari IOM Indonesia 2005–2012 tergambarkan bahwa para korban paling banyak berasal dari Jawa Barat sebanyak 1.218 orang disusul Kalimantan Barat sebanyak 729 orang dengan komposisi di setiap wilayah hampir sama paling besar perempuan dan anak dengan persentasenya 95% lebih. Data tersebut masih merupakan korban-korban yang ditangani oleh IOM saja, belum lembaga-lembaga pelayanan lainnya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh organisasi kemasyarakatan.

Tingginya komitmen Pemerintah Indonesia dalam memerangi perdagangan perempuan dan anak telah ditunjukkan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A). Setelah pelaksanaan RAN P3A sejak tahun 2002, telah banyak hasil yang dicapai antara lain telah ditetapkannya UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU

Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah ditetapkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua Gugus Tugas Tingkat Pusat dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Ketua Harian. Gugus Tugas Tingkat Pusat beranggotakan 14 orang Menteri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kepala Kejaksaan Agung, Kepala Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNPTKI), Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2012 sudah terbentuk 27 Gugus Tugas Provinsi dan 88 Gugus Tugas Kabupaten/Kota. Provinsi yang belum membentuk Gugus Tugas adalah Bengkulu, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP–PA) telah menerbitkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang telah disahkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. SPM bertujuan agar perempuan dan anak mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan, meliputi: (a) penanganan pengaduan, (b) pelayanan kesehatan, (c) rehabilitasi sosial, (d) penegakan dan bantuan hukum, (e) pemulangan dan reintegrasi sosial. Kelima layanan dalam SPM tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor yang bertanggung jawab masing-masing layanan, sehingga korban mendapatkan kemudahan.

Permasalahannya, bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan koordinasi antar gugus tugas untuk pemulangan yang aman bagi korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak dan koordinasi antar dinas atau instansi untuk reintegrasi sosial korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Dengan demikian, maka tujuan penulisan ini adalah mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam layanan pemulangan yang aman sesuai dengan kebutuhan korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak serta mekanisme monitoring bagi korban yang sudah dipulangkan supaya tidak menjadi korban kembali.

Penelitian ini dilakukan di Kalimantan Barat yang merupakan daerah kedua terbanyak dengan kasus perdagangan orang di Indonesia sekaligus daerah pengirim dan transit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana menurut Sumanto (1995) lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Jenis penelitiannya adalah Deskriptif dengan membuat gambaran sistematis tentang sebuah situasi atau daerah yang menjadi objek penelitian secara faktual dan akurat. Dalam penulisan ini untuk menganalisis data adalah kualitatif, sehingga dihasilkan data dalam bentuk deskripsi (gambaran) dan tidak dipresentasikan dalam bentuk angka-angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potret Korban Perdagangan di Kalimantan Barat

Kalimantan Barat merupakan daerah kedua terbanyak dengan kasus perdagangan orang di Indonesia dan juga daerah pengirim sekaligus daerah transit. Hal tersebut disebabkan karena letak geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur yang mana terdapat kurang lebih

62 jalan setapak yang dapat dilalui masyarakat tanpa pengawasan. Penyebab lainnya karena perbedaan tingkat perekonomian dan penghidupan di wilayah perbatasan, kemudahan (aksesibilitas) ke negara tetangga, lemahnya sistem administrasi kependudukan, kurangnya kesempatan kerja dan peluang berusaha, perkawinan transnasional serta kurangnya informasi yang benar mengenai lapangan kerja yang tersedia baik di dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan data diatas bahwa para korban paling banyak berasal dari Jawa Barat sebanyak 1.218 orang disusul Kalimantan Barat sebanyak 729 orang dengan komposisi di setiap wilayah hampir sama paling besar perempuan dan anak dengan persentasenya 95% lebih. Data di atas masih merupakan korban-korban yang ditangani oleh IOM saja, belum lembaga-lembaga pelayanan lainnya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh organisasi kemasyarakatan. Hampir semua data-data tersebut mengalami kenaikan setiap tahun.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga sudah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2006 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak, Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 370 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penanganan dan perlindungan korban perdagangan orang merasa perlu membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang terutama perempuan dan anak supaya koordinasi dan kerjasama dari unsur pemerintah (lintas sektor, dinas/ instansi terkait), organisasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat berjalan secara komprehensif dan terpadu. Saat ini sudah terbentuk 4 Gugus Tugas di Provinsi Kalimantan Barat yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sanggau.

Dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk jejaring kerja dengan instansi terkait, yaitu: Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPAMKB), P2TP2A Provinsi, Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Organisasi Masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta menanggulangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlu adanya kepedulian dari semua pihak, baik masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintah yang terkait serta aparat penegak hukum maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 262 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat perlu diganti dengan ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 370 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 3

Kasus Perdagangan Orang yang ditangani P2TP2A Provinsi Kalimantan Barat

NO.	ASAL DAERAH	JUMLAH	PELAYANAN YANG DIBERIKAN
		2013	
1.	Jakarta	4 orang	1. Makan dan Minum 2. Pengobatan 3. Pemulangan bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat
2.	Kalimantan Barat	1 orang	
3.	Jawa Barat	1 orang	
	Total	**6 orang**	
		2012	
4.	Jawa Barat	4 orang	1. Makan dan Minum 2. Pengobatan 3. Pemulangan bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat
5.	Jawa Tengah	1 orang	
6.	Kalimantan Barat	2 orang	
7.	Nusa Tenggara Barat	1 orang	
	Total	**8 orang**	
		2011	
8.	Jawa Barat	4 orang	1. Makan dan Minum 2. Pengobatan 3. Advokasi Hukum dan Sosial 4. Pemulangan bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat
9.	Jawa Tengah	1 orang	
10.	Jawa Timur	2 orang	
11.	Kalimantan Barat	2 orang	
	Total	**9 0rang**	
		2010	
12.	Jawa Barat	13 orang	1. Makan dan Minum 2. Pengobatan 3. Advokasi Hukum dan Sosial 4. Pemulangan bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat
13.	Jawa Tengah	1 orang	
14.	Jawa Timur	2 orang	
15.	Kalimantan Barat	12 orang	
16.	Nusa Tenggara Barat	2 orang	
	Total	**30 orang**	
Grand Total		**53 orang**	

Keterangan: Data dari P2TP2A Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 yang telah diolah oleh tim peneliti.

Untuk pemulangan dan reintegrasi sosial jejaring kerja yang bertanggung jawab adalah Dinas Sosial sesuai dengan gugus tugasnya, sehingga P2TP2A berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk pemulangan dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Dana pemulangan khususnya transport terkait dengan pemulangan ke luar Kalimantan Barat melalui dana Kementerian Sosial bersifat reimburse, sedangkan dana untuk pemulangan lokal dalam Provinsi Kalimantan Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Sosial. Dana untuk konsumsi makan selama di Kalimantan Barat juga dari APBD. Apabila pemulangan domestik memerlukan pesawat terbang atau proses cepat, dinas atau instansi terkait meminta bantuan dari International Organization for Migration (IOM).

Kabupaten/Kota yang telah membentuk P2TP2A adalah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang, Kota Pontianak dan Kota Singkawang.

Kepolisian dilibatkan dalam gugus tugas ini untuk mengembangkan kerjasama dan koordinasi antar aparat penegak hukum dengan tujuan penyamaan persepsi dalam penerapan undang-undang penanganan kasus perdagangan orang. Polda Kalimantan Barat bekerjasama dengan Dinas Sosial dan P2TP2A Provinsi untuk memberikan penampungan sementara bagi korban TPPO selama proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial diserahkan kepada jejaring kerja yang sudah ada, yaitu Dinas Sosial. Namun apabila korban bisa dipulangkan langsung oleh polisi (bila domisili masih di lingkungan Kalimantan Barat dan sarana prasarana masih memungkinkan), maka personal polisi sendiri yang memulangkan.

Tabel 4

Penanganan Kasus Remaja, Anak dan Wanita (RENAKTA)

Polda Kalimantan Barat Tahun 2011 – 2012

NO.	JENIS TINDAK PIDANA	2011	2012
1.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	148	104
2.	Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	38	65
3.	TKI dan TPPO	25	46
4.	ABH	123	8
5.	Membawa lari anak di bawah umur	12	3
6.	People Smuggling	1	1

Keterangan: Data dari Renakta Polda Kalimantan Barat Tahun 2012 yang telah diolah oleh tim peneliti.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak telah melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk pelayanan identifikasi, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban perdagangan orang, memberikan layanan rehabilitasi sosial dan shelter bagi korban perdagangan orang yang memerlukan, melakukan pemulangan korban ke daerah asal dan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif (UEP). Untuk pemulangan korban perdagangan orang sampai di daerah asal, Dinas Sosial selalu berkoordinasi dengan jejaring kerja yang ada dalam gugus tugas perdagangan orang sehingga bisa berjalan secara terpadu dan pembiayaan khususnya transport terkait dengan pemulangan ke luar Kalimantan Barat melalui dana Kementerian Sosial bersifat reimburse, sedangkan dana untuk pemulangan dalam Provinsi Kalimantan Barat melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada Dinas Sosial. Dana untuk konsumsi makan selama di Kalimantan Barat juga dari APBD. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat juga menyediakan shelter untuk menampung korban perdagangan orang maupun kasus yang sedang ditangani oleh kepolisian. Namun Dinas Sosial Provinsi akan mengirim ke shelter P2TP2A Provinsi apabila yang menjadi korban perempuan dan anak. Untuk keperluan pelayanan kesehatan, rumah sakit yang menjadi rujukan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso Pontianak, dan Rumah Sakit Jiwa Pontianak untuk penanganan khusus.

B. Proses Pemenuhan Hak Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mempunyai seperangkat produk hukum dalam penanganan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2006 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak, Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 370 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Barat. Dalam penanganan korban TPPO telah terbentuk jaringan kerja instansi terkait yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPAMKB), P2TP2A baik Provinsi maupun kota, Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan. Semua sudah bejalan sinergis karena permasalahan TPPO merupakan kasus yang selalu ada dan memerlukan penyelesaian. Karena seperti diketahui bahwa Kalimantan Barat mempunyai posisi strategis yang berdekatan dengan Malaysia sehingga permasalahan TPPO adalah masalah yang selalu ada.

Dinas Sosial adalah instansi yang bertanggung

jawab menanganinya proses pemulangan dan reintegrasi sosial. Biaya pemulangan keluar daerah dibebankan kepada Kementerian Sosial, sedangkan pemulangan dalam provinsi menggunakan dana APBD Dinas Sosial Provinsi. Tetapi sering pula terjadi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan pemulangan apabila korban berdomisili di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu proses pemulangan serius dibantu oleh IOM.

Kerjasama sinergis juga telah terjalin dalam upaya penanganan korban TPPO terutama terkait kasus hukum yaitu dengan kepolisian dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum, yang juga merupakan anggota satuan gugus tugas. Pelibatan kepolisian ini untuk mengembangkan kerjasama dan koordinasi antar aparat penegak hukum di Kalimantan Barat.

Proses pemulangan dan reintegrasi sosial sebagai *leadingsector* adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat yang secara operasional dijalankan oleh P2TP2A. Untuk reintegrasi sosial P2TP2A menyediakan shelter yang menampung korban perdagangan orang sebelum dipulangkan ke daerah asalnya. Untuk keperluan pelayanan kesehatan akan ditangani oleh Dinas Kesehatan atau rumah sakit. Secara umum masing-masing instansi sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai amanat SPM. Bahkan untuk memfasilitasi perempuan dan anak dalam hal kemandirian, kemampuan dan ketrampilan pemerintah Kota Singkawang mengeluarkan kebijakan dengan melatih korban TPPO menjadi lebih percaya diri.

Untuk reintegrasi sosial memang belum dilakukan monitoring korban TPPO apakah sudah benar-benar berada dalam kehidupan yang baik. Yang dilakukan hanya pemulangan dan reahabilitasi sosial. Untuk melakukan reintegrasi sosial diserahkan kepada pemerintah daerah dimana korban berasal. Seharusnya dilakukan juga koordinasi dan monitoring bersama antara Pemerintah Kalimantan Barat dan pemerintah daerah asal korban untuk mengetahui perkembangan korban supaya mempunyai kehidupan yang lebih baik.

Dalam realitanya proses pemulangan korban TPPO di wilayah lain dilakukan oleh Dinas Sosial dibawah koordinasi Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB. Pemulangan domestik korban TPPO berantai yaitu estafet melalui kapal laut dan angkutan darat. Terkadang Dinas Sosial yang mempunyai tugas fungsi pemulangan dan reintegrasi sosial tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Dengan alasan adalah anggaran yang terbatas pada Dinas Sosial sehingga tidak semua korban dapat dipulangkan. Bahkan di Kota Sorong Papua Barat justru Kepolisian yang lebih berperan aktif walaupun tidak mempunyai anggaran untuk pemulangan. Untuk solusinya polisi meminta biaya kepada perusahaan yang memperkerjakan korban. Badan Pemberdayaan Kota Sorong sendiri hanya melakukan koordinasi kepada daerah yang mempunyai MoU mengenai TPPO untuk melakukan penjemputan.

Berdasarkan penelitian untuk reintegrasi sosial yang dilakukan di wilayah lain belum dilaksanakan secara optimal karena setelah dipulangkan tidak pernah dilakukan evaluasi maupun monitoring hanya mendapatkan laporan tanpa pernah tahu perkembangan selanjutnya dan ini yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memberdayakan korban agar bisa mempunyai kehidupan dan harapan kembali.

KESIMPULAN

Kalimantan Barat adalah salah satu lalu lintas tenaga kerja keluar negeri khusus Malaysia, sehingga diprediksi juga merupakan salah satu daerah yang

dilalui praktek TPPO. Oleh karena itu seperti daerah lain Kalimantan Barat juga telah membentuk Perda, Pergub, Rencana Aksi Daerah maupun Gugus Tugas penanganan TPPO.

Proses pemulangan dan reintegrasi sosial adalah menjadi tugas fungsi Dinas Sosial yang berkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana, termasuk dengan P2TP2A yang menyediakan shelter bagi korban perdagangan orang sebagai tindak lanjut reintegrasi sosial sebelum dilakukan pemulangan yang sudah berjalan dengan baik. Bahkan Pemerintah Kota Singkawang telah membuat kebijakan untuk korban TPPO untuk lebih percaya diri dalam kembali ke kehidupan masyarakat normal. Permasalahan yang muncul adalah setelah proses reintegrasi tidak dilakukan monitoring dan evaluasi, sehingga tidak diketahui perkembangan korban TPPO lebih lanjut.

SARAN

Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat membuat juklak/juknis untuk memaksimalkan peran dan fungsi Gugus Tugas dan meningkatkan monitoring dan evaluasi tentang implementasi kebijakan nasional di daerah agar mendapatkan pemetaan dan kekuatan Gugus Tugas. Selain itu pencegahan secara dini supaya tidak terjadi tindak perdagangan orang melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat melakukan sosialisasi dan upaya pemasyarakatan pendidikan luar sekolah di kalangan masyarakat untuk memberikan keterampilan khusus melalui kursus-kursus seperti kursus kecantikan, tata boga, salon, menjahit, merangkai bunga, operator komputer, tenun yang dapat dijadikan sebagai penopang hidup untuk bekerja khususnya bagi kaum perempuan di Provinsi Kalimantan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

IOM Indonesia, 2006. *Combatting Human Trafficking through Law Enforcement*. IOM.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2007. *Pedoman Standar Operasional Pemulangan dan Reintegrasi Korban Perdagangan Orang (PSO PRKPO)*. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2010. *Buku Saku Bagi Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang di Indonesia*. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dengan dukungan dari ICMC dan USAID.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, "Rumusan Hasil Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2012" (Notulen disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2012, Bogor, Indonesia, 6-8 Juni 2012.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2010. *Standar Pelayanan Minimal tentang Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kerjasama dengan UNFPA (Dana Kependudukan PBB).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2011. *Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/*

atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kementerian Sosial, 2010. *Pedoman Penanganan Korban Traffiking*. Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial: Kementerian Sosial.

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (traffiking) Perempuan dan Anak, Pasal 1.

Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 370 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Barat.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tanggal 21 September 2010.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2010.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.